

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

COVID-19 adalah penyakit yang menular akibat adanya corona virus yang menyerang system pernafasan manusia seperti flu, SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome), dan MERS (Middle East Respiratory Syndrome). Gejala yang dialami oleh penderita COVID-19 berbeda-beda, mulai dari gejala ringan hingga sedang. Gejala umum yang biasa dialami adalah batuk kering, demam maupun kelelahan. Di bulan Desember 2019 penyakit ini pertama menyerang manusia di Cina tepatnya di Wuhan. Penularan COVID-19 sangat cepat dan menyebar ke berbagai dunia sehingga menyebabkan pandemi COVID-19. Berdasarkan data Satgas COVID per 22 Juli 2021, COVID-19 telah menyerang 223 negara dengan jumlah yang terkonfirmasi lebih dari 191 juta jiwa. Sedangkan di Indonesia sendiri, COVID-19 telah menyerang 3.033.339 jiwa, 2.392.923 diantaranya sembuh sedangkan 79.032 jiwa meninggal dunia. Berbagai peraturan dikeluarkan pemerintah guna memutus rantai penyebaran COVID-19 seperti protokol kesehatan selalu mengenakan masker, tidak berkerumun, serta melakukan kebiasaan mencuci tangan.

Pemerintah Indonesia dengan segala kebijakannya telah berupaya untuk memulihkan kondisi Indonesia agar terbebas dari pandemi ini. Di bulan Maret 2020, Joko Widodo selaku presiden Republik Indonesia mengeluarkan peraturan keuangan terkait penanganan stabilitas keuangan negara. Hal ini bertujuan untuk memproteksi dari ancaman yang membahayakan perekonomian nasional. Pemerintah juga menetapkan peraturan stimulus melalui penilaian kualitas kredit sampai 10 Milyar. Selain itu, disediakan pula restrukturisasi kredit UMKM.

Diterapkannya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) juga merupakan strategi pemerintah dalam rangka meminimalisir tingkat penyebaran COVID-19. Hal ini mengakibatkan pergeseran kebiasaan masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, seperti dalam hal

berbelanja. Umumnya masyarakat berbelanja kebutuhan sehari-hari secara langsung baik itu di pasar, koperasi, maupun di toko terdekat. Namun pandemi COVID-19 yang menyerang memaksa masyarakat untuk mengurangi segala aktivitas di luar rumah. Kemudian di bidang pendidikan juga terjadi perubahan sistem pembelajaran yang bermula dari pembelajaran secara offline menjadi pembelajaran online maupun daring.

Koperasi Kredit atau Credit Union atau biasa disingkat CU adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak di bidang simpan pinjam yang dimiliki dan dikelola oleh anggotanya, yang bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya sendiri.

Kantor Pelayanan Koperasi Kredit CU Harapan Jaya Unit Tanjungbalai diresmikan pada Sabtu tanggal 19 Mei 2018 di Jl. Jendral Sudirman No. 33E kota Tanjungbalai. Kopdit CU Harapan Jaya ini berpusat di Kisaran, sedangkan di kota Tanjungbalai merupakan daerah perluasannya yang disebut dengan Kantor Unit. Kopdit CU Harapan Jaya diketuai oleh Ridonsen Saragih, M.Pd. Kopdit CU Harapan Jaya berdiri kokoh dan berkembang berdasarkan lima pilar, yaitu swadaya (modal sendiri), solidaritas, pendidikan, inovasi, dan bersatu dalam keberagaman. Hingga akhir Tahun Buku 2017, keanggotaan Kantor Kopdit CU Unit Tanjungbalai sebanyak 1.464 orang, sedangkan simpanan sebanyak Rp 5,6 miliar, pinjaman yang beredar sebanyak 4,6 miliar.

Tujuan koperasi dapat dilihat dalam Bab II pasal 3 UU No. 25 tahun 1992 yang berbunyi “Koperasi Indonesia bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945”. Dan dapat disimpulkan bahwa tujuan Koperasi Indonesia dalam garis besarnya meliputi tiga hal sebagai berikut:

1. Untuk memajukan kesejahteraan anggotanya.
2. Untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.
3. Turut serta membangun tatanan perekonomian nasional.

Banyak koperasi yang mempunyai anggota banyak akan tetapi usahanya tetap lesu dan kebanyakan mengalami kebangkrutan. Hal ini terjadi karena berbagai kendala:

- 1) masalah yang muncul dari segi jumlah anggota. Pertumbuhan jumlah anggota dalam koperasi berjalan lambat. Hal ini disebabkan kurangnya partisipasi anggota terhadap informasi dalam koperasi, sehingga koperasi masih sangat kesulitan untuk berkembang. Demikian pula untuk koperasi, koperasi akan berfungsi dengan baik dan berhasil jika mengikut sertakan partisipasi anggota, tanpa adanya partisipasi anggota mustahil koperasi dapat berhasil dengan baik.
- 2) Masalah yang muncul dari segi simpanan. Terbatasnya modal dalam koperasi menyebabkan sulitnya mengembangkan unit-unit usaha yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Lembaga keuangan yang mengalami dampak COVID-19 yaitu Koperasi. Teten Masduki, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam Pikiran Rakyat mengatakan sebanyak 1.785 koperasi terdampak pandemi COVID-19, dan para pengelola koperasi merasakan turunnya penjualan, kekurangan modal dan terhambatnya distribusi. Jika disimpulkan lembaga keuangan koperasi saat ini juga cemas akan keberlangsungan usahanya, turunnya penjualan diartikan pendapatan yang didapatkan koperasi lebih sedikit, sehingga koperasi akan lebih berhati-hati dalam mendistribusikan dana pinjaman kepada nasabah atau anggotanya.

Koperasi memiliki peranan penting bagi masyarakat dan memberikan banyak manfaat yaitu sebagai lembaga peminjaman modal bagi pelaku usaha mikro kecil menengah, pegawai dan lain-lain dalam menyambung hidup kebutuhan sehari-hari atau modal usaha bagi pelaku UMKM. Koperasi juga lembaga yang berbasis demokrasi dan kombinasi tujuan sosial dan ekonomi, serta lebih memberi fokus untuk memenuhi kebutuhan lokal para anggotanya yang terkait. Kinerja koperasi yang baik yaitu sistem pengelolaan pengawas, pengurus, anggota, dan lembaga bekerjasama dengan baik serta saling mengembangkan satu sama lain, yang paling utama dan fokus yaitu tergantung

oleh partisipasi anggota dalam koperasi tersebut. Jika dihubungkan dengan adanya COVID-19 ini partisipasi anggota dalam koperasi akan terkena dampak pula, masalah muncul banyaknya anggota yang tidak mampu mengembalikan dana pinjaman, tidak mampu menyimpan kelebihan dana akibat penghasilan usaha yang menurun sehingga sulit untuk menyetor simpanan dana, untuk kebutuhan sehari-hari sulit juga. Koperasi juga saat ini mengalami tantangan yang cukup signifikan akibat COVID-19, selain kegiatan usaha harus bertahan, koperasi harus memikirkan bagaimana caranya mempertahankan partisipasi anggota agar tetap selalu menyimpan dana di koperasi tersebut. Meskipun pemerintah berupaya memberikan solusi dalam masa pandemi COVID-19 bagi koperasi.

Berdasarkan masalah dan kondisi koperasi pada saat Pandemi COVID-19, peneliti tertarik untuk menganalisis apakah pemberian pinjaman, pertumbuhan simpanan, dan pertumbuhan jumlah anggota di Kopdit CU Harapan Jaya Unit Tanjungbalai mengalami kemerosotan, stabil, atau bahkan membaik pada masa pandemi COVID-19 di Tahun 2021 dalam bentuk penelitian atau skripsi dengan judul “ANALISIS PEMBERIAN PINJAMAN, PERTUMBUHAN SIMPANAN ANGGOTA DAN PERTUMBUHAN JUMLAH ANGGOTA PADA SAAT PANDEMI COVID-19 TAHUN 2021 (STUDI KASUS KOPDIT CU HARAPAN JAYA UNIT TANJUNGBALAI)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang mendasari penelitian ini, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana pemberian pinjaman dalam Kopdit CU Harapan Jaya Unit Tanjungbalai di tahun 2021 pada saat pandemi covid-19?
2. Bagaimana pertumbuhan simpanan anggota dalam Kopdit CU Harapan Jaya Unit Tanjungbalai di tahun 2021 pada saat pandemi covid-19?
3. Bagaimana pertumbuhan jumlah anggota dalam Kopdit CU Harapan Jaya Unit Tanjungbalai di tahun 2021 pada saat pandemi covid-19?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mendapat gambaran mengenai pemberian pinjaman dalam Kopdit CU Harapan Jaya Unit Tanjungbalai di tahun 2021 pada saat pandemi covid-19
2. Untuk mendapat gambaran mengenai pertumbuhan simpanan anggota dalam Kopdit CU Harapan Jaya Unit Tanjungbalai di tahun 2021 pada saat pandemi covid-19
3. Untuk mendapat gambaran mengenai pertumbuhan jumlah anggota dalam Kopdit CU Harapan Jaya Unit Tanjungbalai di tahun 2021 pada saat pandemi covid-19.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Manfaat penelitian terhadap penulis adalah yang pertama, dapat memperluas pengetahuan penulis mengenai gambaran kegiatan usaha Kopdit CU Harapan Jaya Unit Tanjungbalai pada tahun 2021 (masa pandemi). Yang kedua, sebagai penulisan tugas akhir yang berguna sebagai pemenuhan syarat penyelesaian studi dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas HKBP Nommensen.

2. Bagi pembaca

Manfaat penelitian terhadap pembaca adalah sebagai salah satu bahan referensi untuk peneliti berikutnya yang ingin meneliti studi kasus tentang pemberian pinjaman, pertumbuhan simpanan anggota, pertumbuhan jumlah anggota.

3. Bagi Perusahaan

Manfaat penelitian terhadap perusahaan adalah dapat memberikan dan menambah informasi tentang pemberian kredit, pertumbuhan simpanan anggota, dan pertumbuhan jumlah anggota di Kopdit CU Harapan Jaya Unit Tanjungbalai pada tahun 2021 atau ada masa pandemic covid.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Pandemic Covid-19

2.1.1 Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Perekonomian

Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah menjadi pandemic yang mengerikan. Wabah global *coronavirus* ini dalam waktu singkat (dalam hitungan bulan) telah menjalar ke ratusan negara lintas benua. Akhir April 2020, sedikitnya ada 3,5 juta manusia dari 210 negara masuk rumah sakit atau dikarantina mandiri. Wabah ini juga telah menyebabkan lebih 250.000 warga meninggal di rumah-rumah sakit di kawasan Asia, Amerika, Eropa, Australia, Afrika dan Antartika. Per 30 Agustus 2020, pandemic Covid-19 telah mencapai hampir 25 juta kasus dan 850 ribu lebih kematian di 213 negara dan dua kawasan. Sepanjang Juli-Agustus, setiap hari rata-rata bertambah sekitar 250 ribu kasus dan 6.000 kematian (Worldmeter, Agustus 2020).

COVID-19 mula-mula mewabah di Wuhan, Cina menjelang akhir Desember 2019, kemudian menjalar ke semua provinsi disana. Dalam waktu kurang dari dua bulan, *coronavirus* ini telah menimbulkan 80 ribu kasus dan 3.000 meninggal. Mula pecan ketiga Januari 2020, Covid kemudian menyebrang ke sejumlah negara di Asia, Amerika, Eropa, Australia, Afrika. Covid-19 mereda di di Cina, penularan *COVID-19* justru meledak di sejumlah negara Amerika, Eropa, dan Asia. Per 24 April 2020, jumlah kasus tertular di AS, Spanyol, Italia, Prancis, Jerman, Inggris, Turki dan Iran telah melampaui Cina sebagai episentrum awal. Sementara dalam jumlah kematian, ada enam negara yang melebihi Cina, yaitu: AS, Italia, Spanyol, Prancis, Inggris, Jerman, Iran dan Belgia. Sementara jumlah korban di Belanda juga mulai mendekati Cina.

Wabah *COVID-19* di Cina memang telah mereda. Kondisi serupa juga dialami sejumlah negara Eropa, yang pada periode Maret-Mei 2020 menjadi episentrum *COVID-19*, seperti Italia, Spanyol, Prancis, Inggris, Jerman. Episentrum telah bergeser dari Cina ke Eropa, dan kini melanda negara-negara di Amerika Selatan, Amerika Utara, Asia (Timur Tengah) dan Afrika.

Per 30 Agustus, posisi Cina ada diperingkat ke-35 dalam jumlah kasus dan peringkat ke-28 dalam jumlah kematian. Ada 72 negara dengan catatan lebih dari 20.000 kasus dan 1.000 lebih kematian. Kini, Cina ada diposisi ke-35 (85.004 kasus), Indonesia posisi ke-23 (162,884 kasus). Mausk *top ten* adalah AS, Brazil, India, Rusia, Peru, Afrika Selatan, Colombia, Mexico, Spain, Chile. Diluar itu, negara-negara yang sudah mengalahkan Cina dalam kasus dan kematian berikutnya adalah: Argentina, Iran, Inggris, Saudi Arabia, Bangladesh, Pakistan, Turkey, Italia, Prancis, Jerman, Iraq, Filipina, Indonesia, Canada, Qatar, Bolivia, Ukraina, ekuador, Israel, Kazakhstan, Mesir, Dominika, Panama dan Oman.

Secara fisik dan psikis, pandemic *COVID-19* telah mengganggu dari lebih 8,9 milyar manusia di Asia, Amerika, Eropa, Australia, Afrika dan Antartika khawatir. Sebagian mereka terpaksa harus menjalani fase social distancing (menjaga jarak aman, diam dirumah, bekerja dirumah, bahkan beribadah dirumah) selama berbulan-bulan. Satu kondisi yang terbilang mengerikan dari sisi jumlah dan cakupan wilayah wabah.

Pandemi juga telah berdampak luar biasa bagi perekonomian dunia dan negara-negara terdampak. Ancaman resesi bahkan depresi sudah didepan mata. Hanya negara sekuat Singapura, Korea Selatan, Jepang, AS, Selandia Baru, Inggris, Prancis pun sudah merasakannya. Imbasnya juga dialami Indonesia, dalam dua kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonomi nasional mengalami kontraksi. Bagi Indonesia, dampak Covid-19 terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi. Dalam paparannya di depan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, laju kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional 2020 tercatat minus 2,07%. Level ini menunjukkan Indonesia memiliki level kontraksi ekonomi yang moderat yang terdampak pandemi Covid-19.

Meski terkontraksi, dampak Covid-19 bagi Indonesia tidak seburuk negara-negara tetangga. Berdasarkan data *Asian Development Bank Outlook* pada April 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 relatif lebih baik dibandingkan dengan rata-rata negara di Asia Tenggara yang mengalami kontraksi 4,0%.

Kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 juga jauh lebih baik jika dibandingkan rata-rata negara G-20 yang mengalami kontraksi minus 4,7%.

Indonesia juga masih lebih baik jika dibandingkan negara per ASEAN-6 yang mengalami kontraksi 4,3%.

Dampak Covid-19 yang sampai menimbulkan kontraksi ini disebabkan karena tiga hal, yakni penurunan daya beli, ketidakpastian investasi, dan penurunan harga komoditas. Dari sisi daya beli, pemerintah menyebut kemampuan konsumsi masyarakat saat ini melemah karena pendapatan menurun.

Penurunan pendapatan ini salah satunya akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai dampak Covid-19. Dalam sebuah diskusi virtual, Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Raden Pardede mengatakan, penurunan daya beli disebabkan oleh jumlah orang yang tidak bekerja semakin banyak, perusahaan enggan merekrut pekerja, bahkan yang bekerja dirumahkan oleh perusahaan karena pengurangan jam aktivitas operasional.

Dari sisi investasi, dampak Covid-19 terlihat dari minat investor asing untuk berinvestasi di Indonesia yang menurun sepanjang tahun lalu. Kondisi ini sejalan dengan pelemahan ekonomi global yang terdampak pandemi Covid-19.

Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan realisasi investasi dari penanaman modal asing (PMA) atau FDI sepanjang 2020 sebesar Rp 412,8 triliun. Pencapaian ini minus 2,4% dari realisasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp 423,1 triliun.

Meski demikian, dampak Covid-19 bagi laju pertumbuhan investasi masuk diharapkan tidak terlalu besar tahun ini, mengingat Indonesia sudah tidak “kaget” dengan pandemi Covid-19. Indonesia juga sudah memiliki target pemulihan pasca-pandemi pada 2023, plus sudah memiliki lembaga khusus untuk menangani investasi, yakni Kementerian Investasi.

Dampak Covid-19 bagi FDI yang masuk ke Indonesia juga terlihat tidak terlalu besar tahun ini. Hal ini terlihat dari data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang menunjukkan realisasi investasi sepanjang kuartal I-2021 mencapai Rp 219,7 triliun, dengan pertumbuhan 4,3% (*year on year/yoy*). Dari nilai tersebut, sebesar 50,8% atau Rp 111,7 triliun merupakan PMA. Sedangkan sisanya

sebesar 49,2% atau Rp 108 triliun merupakan penanaman modal dalam negeri (PMDN).

2.1.2 Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Simpan Pinjam

Wabah corona di Indonesia masih belum juga menemukan titik terang (Al-Ansori, 2020) Setiap hari, jumlah pasien yang mengidap penyakit akibat virus corona semakin banyak. Hal tersebut mengancam perekonomian Indonesia. Putra (2021) menjelaskan kontraksi ekonomi Indonesia paling terasa di kuartal II-2020, dimana ekonomi domestik turun tajam hingga minus 5,32 persen. Berbagai sektor merasakan dampak yang disebabkan oleh pandemic ini, seperti wisata, perhotelan, jasa travel, maskapai penerbangan, manufaktur, hingga keuangan. Beberapa perusahaan melakukan upaya pemutusan hubungan kerja dan melakukan pengurangan untuk mengurangi resiko yang disebabkan oleh terganggunya likuiditas perusahaan, beberapa perusahaan merumahkan karyawan tanpa digaji, bahkan banyak perusahaan yang gulung tikar atau masuk ranah PKPU karena dampak pandemic covid yang luar biasa.

Purnamasari (2020) menjelaskan merebaknya pandemic Covid-19 membuat pemerintah kalang kabut, segala upaya telah dilakukan demi memutus mata rantai virus corona. Pemerintah pusat telah melakukan aturan-aturan baru untuk mengurangi mobilitas warganya dan mengurangi batasan-batasan tertentu agar virus covid 19 tidak menyebar terlalu luas. Beberapa pemerintah daerah telah melakukan *lockdown* bagi masyarakatnya untuk tidak dapat meninggalkan wilayahnya pada waktu tertentu demi mencegah orang asing masuk ke daerah tersebut atau penduduk yang sudah menetap untuk tidak keluar daerah. Bahkan masyarakat menjadi lebih ketat melakukan *lockdown* dibandingkan pemerintah, yaitu dengan melarang siapa saja yang memasuki daerah tertentu (meskipun masih dalam satu wilayah) untuk mendapatkan akses masuk kedalam sebuah perkampungan atau komplek.

Seruan untuk bekerja dirumah sudah dilakukan, dan banyak karyawan yang melakukan *Work From Home* (WFH). Aktivitas tersebut dilakukan selama masa pandemic berlangsung. Bekerja dirumah menjadi sebuah solusi bagi perusahaan untuk mendukung rencana pemerintah untuk mempercepat memutus mata rantai virus corona, tetapi beberapa perusahaan sangat merasakan dampaknya akibat WFH tersebut, terutama bagian produksi. Karena faktor tidak ada produksi, maka banyak karyawan

yang dipotong dari pendapatan, hingga tidak mendapatkan pendapatan selama pandemic covid-19 berlangsung.

Penyebaran virus corona ini pada awalnya sangat berdampak pada dunia ekonomi yang mulai lesu, tetapi kini dampaknya dirasakan juga oleh sektor keuangan koperasi, terutama pada unit usaha simpan pinjam (KSP). Sari (2020) menjelaskan banyak KSP yang merasakan dampak karena kurangnya likuiditas perusahaan sehingga menyebabkan gagal bayar kepada anggota. Selain itu, Koperasi merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki kedekatan terhadap pelaku usaha UMKM yang merasakan dampak secara langsung dari bencana nasional ini. Pandemic ini membuat manajemen koperasi harus mengatur likuiditas, diantaranya harus melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), menggabungkan beberapa kantor cabang, hingga mengurangi pendapatan bagi karyawan, hal ini tidak lain disebabkan oleh kesulitan likuiditas perusahaan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran secara penuh. Pada industry keuangan, seperti yang terjadi pada KSP Sejahtera Bersama yang memiliki usaha simpan pinjam dan memiliki anak perusahaan seperti properti, perhotelan, dan mini market , serta investasi lainnya dimana pendapatan pada unit usaha menurun secara drastis yang menyebabkan KSP Sejahtera Bersama masuk dalam ranah PKPU demi menyelamatkan anggota dan perusahaan.

2.2 Koperasi

2.2.1 Pengertian Koperasi

Pengertian koperasi berasal dari bahasa inggris *co-peration* yang berarti usaha bersama. Dengan kata lain berarti segala pekerjaan yang dilakukan secara bersama sama sebenarnya dapat disebut sebagai koperasi.¹

Koperasi disini adalah suatu bentuk peraturan dan tujuan tertentu pula, perusahaan yang didirikan oleh orang orang tertentu, untuk melakukan kegiatan kegiatan tertentu, berdasarkan.

Definisi Koperasi :

1. Muhammad Hatta (1994):Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai Keperluan hidupnya dengan ongkos semurah murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan.

2. ILO (dikutip oleh Edilius & Sudarsono, 1993):Koperasi ialah suatu kumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung resiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan.
3. Dr. G.Mladenata, didalam bukunya “*Histoire Desdctrines Cooperative*” mengemukakan bahwa koperasi terdiri atas produsen-produsen yang secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama, dengan saling bertukar jasa secara kolektif dan menanggung resiko bersama, dengan mengerjakan sumber-sumber yang disumbangkan oleh anggota.
4. **H. E. Erdman, dalam bukunya “ *passing monopoly as an aim of cooperative*” bahwa koperasi ialah usaha bersama, merupakan badan hukum, anggota ialah pemilik.²**

Bila dirinci dari definisi tersebut,maka beberapa pokok pemikiran sebagai berikut :

1. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang bertujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi anggotanya.
2. Melayani anggota yang macam pelayanannya sesuai dengan macam koperasi.
3. Bentuk kerjasama didalam organisasi koperasi bersifat terbuka dan sukarela.
4. Masing-masing anggota koperasi mempunyai hak dan kewajiban yang sama
5. Masing-masing anggota koperasi berkewajiban untuk mengembangkan serta mengawasi jalannya koperasi.
6. Resiko dan keuntungan koperasi ditanggung dan dibagi secara adil.

¹Atmaja. **Ekonomi & Koperasi**. Yogyakarta, 2003.

²Anoraga, Pandji dan Djoko, Sudantoko. **Koperasi Kewirausahaan dan Usaha Kecil**. Semarang: Rineka Cipta . 2002

2.2.2 Prinsip-Prinsip Koperasi

Prinsip-prinsip koperasi adalah penjabaran lebih operasional dari nilai-nilai koperasi yang dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan koperasi baik kegiatan organisasi maupun kegiatan usaha koperasi.³

Prinsip koperasi yang dianut oleh gerakan koperasi internasional saat ini adalah prinsip yang disepakati pada kongres ICA di Manchester, Inggris pada tanggal 23 September 1995. ICA adalah gabungan gerakan koperasi internasional yang beranggotakan 700 juta orang lebih, berasal dari 70 negara, berpusat di Genewa, Swiss. Untuk wilayah Asia-Fasifik berkantor di New Delhi, India. Prinsip-prinsip koperasi yang dimaksud meliputi:

1. Keanggotaan sukarela dan terbuka. Koperasi adalah organisasi yang keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka bagi setiap orang yang bersedia menggunakan jasa-jasa pelayanannya, dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa membedakan gender (jenis kelamin), latar belakang sosial, ras, politik atau agama. Di dalam praktek, keanggotaan sukarela dan terbuka ini tentunya dapat dijabarkan dengan persyaratan-persyaratan yang mengatur hak dan kewajiban sebagai anggota koperasi yang lebih lanjut diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi.
2. Pengawasan oleh anggota secara demokratis. Koperasi adalah organisasi terbuka yang demokratis diawasi oleh para anggotanya, yang secara aktif menetapkan kebijakan dan membuat keputusan. Anggota baik laki-laki maupun perempuan yang dipilih sebagai pengurus atau pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota. Dalam koperasi primer anggota memiliki hak suara yang sama (satu anggota satu suara). Pada tingkat lainnya, koperasi juga dikelola secara demokratis.
3. Partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi. Anggota menyetorkan modal mereka secara adil dan melakukan pengawasan secara demokratis.

Sebagian dari modal tersebut adalah milik bersama untuk dijadikan modal perusahaan koperasi yang menjalankan fungsi ekonomi dalam memberikan pelayanan kepada anggota. Pelayanan yang disediakan oleh perusahaan koperasi ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh anggota (partisipasi pemanfaatan pelayanan). Partisipasi pemanfaatan pelayanan ini bila koperasi efisien akan menghasilkan surplus yang di Indonesia dikenal dengan Sisa Hasil Usaha (SHU). Bila ada balas jasa terhadap modal, diberikan secara terbatas. Anggota mengalokasikan SHU untuk beberapa atau semua dari tujuan seperti di bawah ini:

- a. Mengembangkan koperasi, caranya dengan membentuk cadangan untuk menambah permodalan koperasi.
 - b. Dibagikan kepada anggotanya secara proporsional dan adil berdasarkan jasa transaksi masing-masing anggota kepada koperasinya.
 - c. Mendukung kegiatan lainnya yang disepakati dalam Rapat Anggota.
4. Otonomi dan kemandirian. Koperasi adalah organisasi otonom dan mandiri yang dimodali, dikelola, diawasi dan dipergunakan oleh para anggotanya. Apabila koperasi membuat perjanjian dengan pihak lain, termasuk pemerintah, atau memperoleh modal dari luar, maka hal itu harus berdasarkan persyaratan yang tetap menjamin adanya upaya: pengambilan keputusan dan pengawasan yang demokratis oleh anggotanya dengan tetap mempertahankan otonomi koperasi.
 5. Pendidikan, pelatihan, dan informasi. Koperasi memberikan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengurus, pengawas, manajer, dan karyawannya.. Tujuannya agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan lebih efektif bagi perkembangan koperasi. Koperasi juga wajib memberikan informasi kepada anggota dan masyarakat umum, khususnya kepada orang-orang muda dan tokoh-tokoh masyarakat mengenai hakekat dan manfaat berkoperasi.
 6. Kerjasama antar kioperasi. Dengan bekerjasama pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional, maka gerakan koperasi diharapkan mampu

melaayani anggotanya dengan efektif dan dapat memperkuat jaringan gerakan koperasi.

7. Kepedulian terhadap masyarakat. Koperasi melakukan kegiatan dituntut untuk mengembangkan masyarakat sekitarnya secara berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan ekosistem melalui kebijakan yang diputuskan oleh Rapat Anggota.²

³Chaniago. **Perkoperasian Indonesia**. Jakarta : Erlangga. 1973.

2.2.3 Jenis-Jenis Koperasi

a. Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi adalah koperasi yang berusaha dalam bidang penyediaan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan oleh para anggotanya. Koperasi konsumen berperan dalam mempertinggi daya beli sehingga pendapatan riil anggota meningkat. Pada koperasi ini, anggota memiliki identitas sebagai pemilik (owner) dan sebagai pelanggan (customer). Dalam kedudukan anggota sebagai konsumen, kegiatan mengkonsumsi (termasuk konsumsi oleh produsen) adalah penggunaan mengkonsumsi barang/jasa yang disediakan oleh pasar. Adapun fungsi pokok koperasi konsumen adalah menyelenggarakan :

- a) **Pembelian atau pengadaan barang/jasa kebutuhan anggota yang dilakukan secara efisien, seperti membeli dalam jumlah yang lebih besar.**
- b) **Inovasi pengadaan, seperti sumber dana kredit dengan bunga yang lebih rendah, diantaranya pemanfaatan dana bergulir, pembelian dengan diskon, pembelian dengan kredit.⁴**

b. Koperasi Produksi

Koperasi produksi adalah koperasi yang anggotanya-anggotanya adalah para produsen. Anggota koperasi ini adalah pemilik (owner) dan pengguna pelayanan (user), dimana dalam kedudukannya sebagai produsen, anggota koperasi produsen mengolah bahan baku/input menjadi barang jadi/output, sehingga menghasilkan barang yang dapat diperjualbelikan, memperoleh sejumlah keuntungan dengan transaksi dan memanfaatkan kesempatan pasar yang dapat diperjualbelikan, memperoleh sejumlah keuntungan dengan transaksi dan memanfaatkan kesempatan pasar yang ada. Koperasi produsen berperan dalam pengadaan bahan baku, input, atau sarana produksi yang menunjang ekonomi anggota sehingga anggota merasakan manfaat keberadaan koperasi karena mampu meningkatkan produktivitas usaha anggota dan pendapatannya. Koperasi ini menjalankan beberapa fungsi, di antaranya :

- a) Pembelian ataupun pengadaan input yang diperlukan anggota
- b) Pemasaran hasil produksi (output) yang dihasilkan dari usaha anggota
- c) Proses produksi bersama atau pemanfaatan sarana produksi secara bersama
- d) Menanggung resiko bersama atau menyediakan kantor pemasaran bersama

c. Koperasi Pemasaran

Koperasi pemasaran seringkali disebut koperasi penjualan. Identitas anggota sebagai pemilik (owner) dan penjual (seller) atau pemasar. Koperasi pemasaran mempunyai fungsi menampung produk barang maupun jasa yang dihasilkan anggota untuk selanjutnya memasarkannya kepada konsumen. Anggota berkedudukan sebagai pemasok barang atau jasa kepada koperasinya. Dengan demikian bagi anggota, koperasi merupakan bagian terdepan dalam pemasaran barang ataupun jasa anggota produsen. Sukses fungsi pemasaran ini mendukung tingkat kepastian usaha bagi anggota untuk tetap dapat berproduksi.

d. Koperasi Kredit

Koperasi kredit atau Koperasi simpan-pinjam adalah Koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dari para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggotanya yang memerlukan bantuan modal. Koperasi ini sering kali juga disejajarkan dengan nama koperasi kredit, koperasi ini menyelenggarakan layanan tabungan dan sekaligus memberikan kredit bagi anggotanya. Layanan-layanan ini menempatkan koperasi sebagai pelayan anggota memenuhi kebutuhan pelayanan keuangan bagi anggota menjadi lebih baik dan lebih maju. Dalam koperasi ini anggotanya memiliki kedudukan identitas ganda sebagai pemilik (owner) dan nasabah (customers).

Dalam kedudukan sebagai nasabah anggota melaksanakan kegiatan menabung dan meminjam dalam bentuk kredit kepada koperasi. Pelayanan koperasi kepada anggota yang menabung dalam bentuk simpanan wajib,

simpanan sukarela dan deposito, merupakan sumber modal bagi koperasi. Penghimpunan dana dari anggota itu menjadi modal yang selanjutnya oleh koperasi disalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit kepada anggota dan calon anggota. Dengan cara pinjam (KSP) dan atau Unit Usaha Simpan Pinjam (USP) Koperasi. Dengan cara itulah koperasi melaksanakan fungsi intermediasi dana milik anggota untuk disalurkan dalam bentuk kredit kepada anggota yang membutuhkan. Penyelenggaraan kegiatan simpan pinjam oleh koperasi dilaksanakan dalam bentuk/wadah koperasi simpan pinjam.

⁴Sunidhia. **Koperasi dan Perekonomian Indonesia**. Jakarta : Rineka Cipta. 2004

2.2.4 Sisa Hasil usaha (SHU) Koperasi

Menurut UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian BAB 1 Pasal 1 Koperasi adalah “Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”.⁵

Koperasi tidak mengenal istilah “keuntungan”, dikarenakan kegiatan usaha didalam koperasi bukan semata-mata mencari keuntungan (non profit oriented) tetapi berorientasi pada manfaat (benefit oriented). Keuntungan didalam koperasi biasanya disebut dengan istilah “Sisa Hasil Usaha”. Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 Pasal 45 Ayat 1 Sisa Hasil Usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam waktu satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan”.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No.27) menyebut bahwa, perhitungan hasil usaha adalah perhitungan hasil usaha yang menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban-beban usaha dan beban perkoperasian selama periode tertentu.⁶ Perhitungan hasil usaha ini disebut dengan sisa hasil usaha, yang dapat diperoleh dari anggota maupun non anggota. Sisa hasil usaha harus diperinci menjadi sisa hasil usaha yang diperoleh dari transaksinya dengan para anggota dan sisa hasil usaha yang diperoleh dari pihak bukan anggota. Sebagian dari sisa hasil usaha yang diperoleh dari para anggota dapat dikembalikan kepada masing-masing anggota sebanding dengan jasa yang diberikannya. Sisa hasil usaha yang berasal dari pihak luar tidak boleh dibagikan kepada anggota.

⁵Lubuk Novi Suryaningrum. **Pengaruh Modal Sendiri terhadap sisa hasil usaha di Kota Semarang**. Skripsi. Universitas Negeri Semarang. 2008.

⁶Iromani dan E. Kristijadi. **Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha di Kota Semarang**. Jurnal Ekonomi. Melalui Ventura. Vol. 1 No. 2 Des 1997

2.3 Pemberian Pinjaman

2.3.1 Pengertian Pinjaman

Pinjaman adalah pemberian sejumlah uang dari suatu pihak (lembaga keuangan, seseorang atau perusahaan) kepada pihak lain (seseorang atau perusahaan) yang mewajibkan peminjamannya untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang disepakati bersama (Winarno dan Ismaya. 2003:289). Dalam menghimpun SHU, maka koperasi simpan pinjam biasanya memperoleh keuntungan dari jasa dan atau bagi hasil yang diberikan oleh anggota dalam kegiatan pembiayaan atau pinjaman modal usaha yang di kerjasamakan dengan anggota koperasi. **Asal mulanya kata kredit berasal dari kata credere yang artinya adalah kepercayaan, maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit maka berarti mereka memperoleh kepercayaan.**⁷ Adapun bagi si pemberi kredit, credere berarti memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkan pasti kembali. Kasmir (2008:102), menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kredit merupakan persetujuan pinjam meminjam antara dua pihak yaitu peminjam (debitur) dan pemberi kredit (kreditur) atas dasar kepercayaan dan debitur mempunyai kewajiban pembayaran yang dilakukan pada jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang ditetapkan.

2.3.2 Tujuan Pinjaman

Tujuan pemberian kredit kredit sebagai berikut : (Kasmir, 2008 : 120)

1. Mencari keuntungan Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit. Hasil pemberian kredit ialah berupa bunga sebagai balas jasa atas pinjaman dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada penerima kredit.

2. Membantu usaha nasabah atau penerima kredit Yaitu dengan membiayai usahanya anggota yang bertujuan untuk dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.
3. Membantu pemerintah Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak lembaga keuangan maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sector.

2.3.3 Prinsip Pemberian Pinjaman

Berikut adalah prinsip – prinsip yang digunakan dalam pemberian kredit, prinsip tersebut yang dikenal dengan prinsip 5C ialah sebagai berikut (Kasmir, 2008 : 120):

1. Character (watak atau kepribadian) Karakter merupakan sifat dasar seseorang yang mempengaruhi perilaku seseorang.
2. Capacity (kemampuan membayar) Kapasitas merupakan kemampuan calon peminjam untuk membayar kewajiban pembiayaannya, serta bagaimana kemungkinan yang akan terjadi dimasa yang akan datang dan seberapa besar resiko yang akan dihadapi.
3. Collateral (jaminan atau agunan) Kemampuan calon peminjam dana memberikan jaminan atau agunan yang baik serta memiliki nilai yang baik dalam segi ekonomi maupun hukum.
4. Condition of Economic (kondisi perekonomian) Merupakan bagaimana keadaan ekonomi calon peminjam dana pada saat itu, apakah dalam keadaan baik, sehat dan terarah atau sebaliknya.
5. Capital (modal) Berapa besar dan bagaimana sifat modal bagi peminjam. Pihak pemberi kredit harus mengetahui berapa banyak dan bagaimana struktur modal yang dimiliki oleh calon peminjam dana.

2.3.4 Penggolongan Pinjaman

Dari sudut kolektibilitas yaitu pembayaran bunga dan angsuran oleh peminjam dana maka digolongkan sebagai berikut : (Fahmi, 2014 : 100)

1. Kredit Lancar Kredit lancar yaitu apabila tidak ada penunggakan angsuran pokok dan atau bunga.

2. Kredit Dalam Perhatian Khusus Kredit dalam perhatian khusus yaitu apabila terdapat penunggakan angsuran pokok dan atau bunga 1 – 60 hari.
3. Kredit Kurang Lancar Kredit kurang lancar yaitu apabila terdapat penunggakan angsuran pokok dan atau bunga 60 – 90 hari. Dalam hal ini terdapat indikasi masalah keuangan oleh pihak peminjam dana.
4. Kredit Diragukan Kredit diragukan yaitu apabila terdapat penunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga 90 – 120 hari. Diragukan berarti mengalami keterlambatan cukup lama dalam pembayaran.
5. Kredit Macet Kredit macet yaitu apabila terdapat penunggakan lebih dari 120 hari. Macet berarti menunggak dan tidak lagi membayar pokok dan atau bunga angsuran.

⁷Susanto. **Perkoperasian**. Bogor : Ghalia Indonesia, 2004. Sitio dan Halomon.

2.4 Pertumbuhan Simpanan Anggota

2.4.1 Pengertian Pertumbuhan

Pertumbuhan memiliki kata asal “tumbuh”. Dalam KBBI sendiri, tumbuh memiliki arti timbul (hidup) dan bertambah besar atau sempurna. Sehingga secara istilah, pertumbuhan memiliki pengertian perubahan secara kuantitatif pada suatu objek. Perubahan kuantitatif itu sendiri dapat di ukur atau dinyatakan dalam satuan serta dapat diamati secara jelas. Misalnya berupa penambahan, penurunan.

2.4.2 Modal Koperasi

Seperti halnya bentuk badan usaha yang lain, untuk menjalankan kegiatan usahanya Koperasi memerlukan modal. Adapun modal Koperasi terdiri atas Modal Sendiri dan Modal Pinjaman.

Menurut Riyanto (2001:227-240) ada 2 (dua) macam modal yaitu Modal Sendiri dan modal asing. Yang dimaksud Modal Sendiri adalah modal yang berasal dari perusahaan itu sendiri (cadangan laba) atau berasal dari pengambil bagian, peserta atau pemilik (modal saham, modal peserta). Dan yang dimaksud dengan modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara bekerja di dalam perusahaan, dan bagi perusahaan merupakan utang yang harus dibayar kembali. Sedikitnya ada tiga alasan koperasi membutuhkan modal, antara lain untuk:

1. Membiayai proses pendirian sebuah koperasi atau disebut biaya praorganisasi untuk keperluan: pembuatan akta pendirian atau anggaran dasar, membayar biaya administrasi pengurusan izin yang diperlukan, sewa tempat bekerja, ongkos transportasi, dan lain-lain.
2. Membeli barang-barang modal. Barang-barang modal ini dalam perhitungan perusahaan digolongkan menjadi harta tetap atau barang modal jangka panjang.
3. Modal kerja. Modal kerja biasanya digunakan untuk membiayai operasional koperasi dalam menjalankan usahanya.

2.4.3 Modal Sendiri

Hendar dan Kusnadi (2002:275) menyatakan bahwa: Modal anggota adalah simpanan pokok dan wajib yang harus di bayar anggota kepada koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada koperasi, tiap anggota memiliki hak suara yang sama. Tidak tergantung pada besarnya modal anggota pada koperasi. Modal Sendiri menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 adalah modal yang menanggung risiko atau disebut modal ekuiti. **Apabila dalam satu tahun buku, Koperasi menderita kerugian maka yang harus menanggung kerugian tersebut adalah komponen Modal Sendiri.**⁸

2.4.4 Pengertian Simpanan Anggota

Simpanan untuk modal koperasi digunakan baik untuk ekuitas (modal sendiri) maupun modal pinjaman, sehingga status modal koperasi menjadi tidak jelas. Perbedaan istilah, simpanan untuk koperasi dan saham untuk perusahaan pada umumnya dilihat dari segi hukum dapat dibenarkan, karena simpanan merupakan ketentuan Undang-undang (UU). 633 Sudirman (2000) mengatakan bahwa pinjaman adalah penyediaan sejumlah uang atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak debitur dan mewajibkan pihak debitur untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang disepakati. Sawir (2005) menyebutkan bahwa “Modal kerja adalah keseluruhan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan, atau dapat pula dimaksudkan sebagai dana yang harus tersedia untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan sehari-hari”. Tidak jauh berbeda dengan Widjaja (1997) ada dua defenisi modal kerja adalah:

- a) Modal kerja adalah selisih lebih antara aktiva lancar dan hutang lancar.
- b) Modal kerja adalah aktiva lancar. Bertambahnya modal koperasi yang dimiliki maka semakin besar sisa hasil usaha yang diperoleh. Apabila pendapatan koperasi lebih besar daripada jumlah biaya–biaya maka koperasi memperoleh SHU.

⁸Koperasi Teori dan Praktek. Jakarta: Erlangga. 2001.

Simpanan Anggota terdiri dari:

1. Simpanan pokok, yaitu sejumlah harga yang sama yang wajib dibayarkan setiap orang ketika akan mendaftar menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok menjadi syarat bagi calon anggota untuk mendapatkan pelayanan koperasi, maka dari itu simpanan pokok harus dibayarkan penuh dengan bukti penyetoran yang sah. Ketentuan terkait jumlah besaran simpanan pokok diatur dalam anggaran dasar koperasi. Anggota dapat mengambil simpanan pokok ketika ia berhenti menjadi anggota dari koperasi tersebut. Meskipun bersifat wajib, simpanan pokok wajib memperhatikan keadaan ekonomi anggota dan kegiatan usaha yang akan dijalankan.
2. Simpanan wajib yaitu jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu.
3. Dana Cadangan. Dana Cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil Usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk Modal Sendiri dan untuk menutup kegiatan Koperasi bila diperlukan.
4. Hibah. Hibah adalah pemberian yang diterima Koperasi dari pihak lain berupa uang atau barang secara cuma-cuma.

2.4.5 Modal Pinjaman

Modal pinjaman dapat disebut juga sebagai modal asing karena berasal dari pihak luar dan harus dibayarkan kembali karena merupakan hutang/kewajiban. Modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara ada di dalam perusahaan koperasi, dan bagi perusahaan koperasi modal tersebut merupakan utang, yang pada saatnya harus dibayar kembali atau biasanya didapatkan dari proses pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya. **Modal pinjaman dapat dikelompokkan menjadi utang jangka pendek (jangka waktunya paling lama 1 tahun), utang jangka menengah (jangka waktunya paling lama 10 tahun) dan utang jangka panjang (jangka waktunya lebih dari 10 tahun).**⁹

Modal asing atau modal pinjaman ini dapat berasal dari pinjaman anggota yang memenuhi syarat, koperasi lain yang didasari atas perjanjian kerjasama, bank dan lembaga keuangan, penerbitan obligasi dan surat utang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau sumber lain yang sah berupa pinjaman dari bukan anggota.

Menurut Pasal 112 Permenkop 9/2019, modal pinjaman dapat berasal dari:

1. Anggota; Pinjaman dari anggota koperasi merupakan sejumlah uang yang diterima oleh koperasi berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat yang disepakati antara koperasi dengan anggota yang bersangkutan.
2. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya; Sama halnya dengan sistem pinjaman dari anggota, pinjaman yang berasal dari koperasi lainnya dan/atau anggotanya juga dilakukan berdasarkan kesepakatan diantara para pihak. Kesepakatan ini dapat memuat ketentuan terkait jumlah, masa pinjaman, dan tata cara pembayaran.
3. Bank dan lembaga keuangan lainnya; Kredit atau pembiayaan dari bank merupakan sejumlah uang yang diterima koperasi, bersumber dari bank, sebagai pinjaman kredit, dan/atau pembiayaan dari bank, sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang disepakati antara koperasi dengan bank pemberi pinjaman. Sedangkan pinjaman dan/atau pembiayaan dari lembaga keuangan non bank meliputi perusahaan modal ventura, lembaga leasing, lembaga factoring atau anjak piutang merupakan sejumlah uang yang diterima koperasi, bersumber dari lembaga keuangan non-bank, sebagai pinjaman, sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang disepakati antara koperasi dengan lembaga keuangan non bank pemberi pinjaman/pembiayaan.
4. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya Surat Utang Koperasi (SUK) diperuntukkan untuk koperasi dengan bentuk usaha simpan pinjam (KSP). SUK menjadi inovasi bagi koperasi simpan pinjam karena terkadang tidak mudah bagi koperasi untuk memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan baik bank maupun non-bank. SUK merupakan sejumlah uang yang diterima koperasi dari penerbitan sertifikat SUK, yang dibeli pemodal/investor untuk membiayai usaha-usaha koperasi, sebagai pinjaman dari lembaga reksa dana,

manajemen investasi, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang disepakati antara koperasi dengan perusahaan pemilik modal/investor. Jadi, SUK diperuntukkan sebagai sumber pendanaan jangka panjang dalam jumlah yang besar untuk mengatasi permasalahan kesenjangan antara tingginya permintaan dana dengan ketersediaan dana yang terbatas, sehingga memudahkan kegiatan penyaluran dana bagi anggotanya. SUK koperasi dapat ditawarkan kepada anggota atau non-anggota (pihak ketiga) sebagai bentuk kerjasama yang memiliki potensi untuk memberikan hasil berkelanjutan. Penawaran SUK koperasi dilakukan dalam bentuk prospektus yang berisi sekurang-kurangnya (Pasal 113 ayat (4) Permenkop 9/2018): Tujuan penerbitan SUK; Rencana penggunaan dana hasil penerbitan SUK; Total nilai SUK yang diterbitkan; Nilai nominal per unit SUK; Perkiraan pendapatan per unit SUK; Penyerahan unit SUK sesuai perjanjian; dan Aset tetap yang dijadikan objek Hak Atas Tanggungan terhadap penerbitan SUK. Penerbitan SUK dilakukan dengan menjelaskan sekurang-kurangnya besaran bunga, jangka waktu, pengikatan perjanjian hutang-piutang, dan pemindahtanganan atau jual beli. **SUK harus dilakukan dengan bentuk perjanjian jual beli antara koperasi dengan investor. Sedangkan penerbitan obligasi koperasi merupakan sejumlah uang yang diterima koperasi dari penerbitan obligasi koperasi, yang dibeli pemodal/investor perseorangan dan/atau lembaga, untuk membiayai usaha-usaha koperasi, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang disepakati antara koperasi dengan perusahaan pemilik modal/investor.**¹⁰

2.4.6 Hubungan Antara jumlah simpanan anggota koperasi Terhadap sisa hasil usaha (SHU)

Menurut Tri Ruli Yanti (2005) menyatakan bahwa simpanan wajib, simpanan pokok, dan simpanan sukarela adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan SHU.

⁹ Andjar. **Manajemen Koperasi. Teori dan Praktek.** Yogyakarta : Graha Ilmu. 2005

¹⁰ Made rusmawan. **Pengaruh pertumbuhan kredit bermasalah dan simpanan anggota koperasi terhadap shu pada koperasi simpan pinjam.** 2014.

2.5 Pertumbuhan Jumlah Anggota

2.5.1 Pengertian Anggota Koperasi

Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi yang dapat menjadi anggota koperasi ialah setiap orang/individu yang mampu melakukan tindakan hukum atau koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar koperasi (Tiktik Sartika, 2002:58). Masyarakat yang menjadi anggota koperasi adalah mereka yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Keanggotaan koperasi harus didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi, dapat diperoleh setelah syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dipenuhi, tidak dapat dipindahtangankan, dan setiap anggota memiliki kewajiban dan hak yang sama terhadap koperasi sesuai yang diatur dalam Anggaran Dasar. (UU No.25 Tahun 1992). Dalam UU No.25 Bab IV pasal 6 Tahun 1992 tentang banyaknya anggota sebagai syarat pembentukan koperasi yaitu: 1) Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang. 2) Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.

2.5.2 Hak Anggota Koperasi

Adapun Hak dari setiap anggota koperasi seperti tercantum di dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) UU No.25 tahun 1992, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat Anggota.
2. Memilih atau dipilih menjadi anggota pengurus dan pengawas.
3. Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.
4. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta.
5. Memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota.

6. Mendapat keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam anggaran dasar.

2.5.3 Kewajiban Anggota Koperasi

Kewajiban utama dari anggota koperasi adalah kewajiban ikut serta secara perorangan dalam usaha bersama supaya tercapai tujuan bersama dalam kewajiban untuk setia kepada koperasi. Pasal 20 ayat (1) UU No.25 tahun 1992 menjabarkan kewajiban anggota adalah:

- 1) Mematuhi Anggaran Dasar Koperasi.
- 2) Mematuhi Anggaran Rumah Tangga Koperasi.
- 3) Mematuhi hasil keputusan-keputusan Rapat Anggota Koperasi.
- 4) Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan Koperasi.
- 5) Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan.

2.5.4 Pertumbuhan Anggota Koperasi

Semakin berkembang koperasi biasanya semakin banyak jumlah anggotanya dan semakin banyak pula jumlah anggota masyarakat terlayani (Baswir,2000). **Pertumbuhan jumlah anggota yang terus meningkat dibarengi dengan tingginya partisipasi anggota untuk menyimpan dan dipergunakan kembali oleh anggota akan semakin meningkatkan jumlah modal untuk memenuhi kebutuhan usaha dan kegiatan operasional sehari – hari.**¹¹ Semakin banyak hubungan ekonomis antara anggota dengan koperasi, maka semakin besar kemungkinan berkembangnya koperasi.

Dengan demikian pada waktunya nanti, koperasi dapat meningkatkan kemampuannya dalam memberikan pelayanan. Bila ada anggota yang tidak berpartisipasi dalam usaha koperasi, maka koperasi dengan sendirinya akan sulit untuk berkembang. Dalam koperasi selain laba, aspek pelayanan terhadap anggota juga sangat penting bagi manajemen. Jadi fungsi laba koperasi tergantung pada besar kecilnya jumlah dan partisipasi anggota yang dilakukan dengan koperasinya.

Sesuai dengan Undang-undang No.17 Tahun 2012 tentang perkoperasian pasal 26 ayat 1, bahwa : anggota koperasi merupakan pemilik dan sekaligus

pengguna jasa koperasi. Sehingga koperasi ini tidak dimiliki oleh perorangan, melainkan dimiliki oleh seluruh anggota koperasi dan pasar dari koperasi adalah anggotanya sendiri yang tidak melayani luar anggota. Koperasi merupakan badan usaha yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan anggotanya, demi kemakmuran dan kesejahteraan bersama, tidak seperti badan usaha lainnya yang melayani masyarakat secara umum. Kewajiban anggota sebagaimana dalam Undang-undang no.25 tahun 1992 pasal 20 dan Undang-undang No.17 tahun 2012 adalah:

- a. Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota.
- b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi.
- c. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.

Hak anggota dalam undang-undang no.25 tahun 1992 pasal 20 ayat 2 adalah:

- a. Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam rapat anggota.
- b. Memilih dan/atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas.
- c. Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam anggaran dasar.
- d. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar rapat anggota baik diminta maupun tidak diminta.
- e. Memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota.
- f. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam anggaran dasar.

2.5.5 Hubungan antara Jumlah Anggota terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU)

Semakin banyak hubungan ekonomis antara anggota dengan koperasi, maka semakin besar kemungkinan berkembangnya koperasi.¹² Dengan demikian pada waktunya nanti, koperasi dapat meningkatkan kemampuannya dalam memberikan pelayanan. Bila ada anggota yang tidak berpartisipasi dalam usaha koperasi, maka koperasi dengan sendirinya akan sulit untuk berkembang. Dalam koperasi selain laba, aspek pelayanan terhadap anggota juga sangat penting bagi manajemen. Jadi fungsi laba koperasi tergantung pada besar kecilnya jumlah dan partisipasi anggota yang dilakukan dengan koperasinya (Sitio, 2001: 80).

¹¹Anindyatama, M. D., Kusmayadi, dan Anugrahwati, L. M.. **Analisis pengaruh jumlah anggota, simpanan anggota, dan piutang anggota terhadap sisa hasil usaha pada primkopkar manunggal damatextimatex salatiga**. Skripsi, Salatiga. 2019.

¹²Dinas Koperasi, Usaha Mikro, kecil & menengah (UMKM) kabupaten Badung, 2012. **Perkembangan Jumlah Anggota dan Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Simpan Pinjam Se Kabupaten Badung .2007**

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Subyek dan Objek Penelitian

3.1.1 Subyek Penelitian

Yang dimaksud subyek penelitian, adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembumbutan sebagai sasaran (Kamus Bahasa Indonesia, 1989: 862).¹³ Adapun subyek penelitian dalam tulisan ini adalah KOPDIT CU Harapan Jaya Unit Tanjungbalai di Jl. Jendral Sudirman No.33, Karya, Tanjungbalai Selatan, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara

3.1.2 Objek penelitian

Yang dimaksud obyek penelitian, adalah hal yang menjadi sasaran penelitian (Kamus Bahasa Indonesia; 1989: 622). Menurut (Supranto 2000: 21) obyek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti. Kemudian dipertegas (Anto Dayan 1986: 21), obyek penelitian, adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah. Adapun Obyek penelitian dalam tulisan ini meliputi: pemberian pinjaman, pertumbuhan simpanan anggota dan pertumbuhan jumlah anggota pada saat pandemi covid-19 tahun 2021 (studi kasus kopdit cu harapan jaya unit tanjungbalai)

3.2 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari orang dan benda.¹⁴ Orang sebagai informan dalam arti sebagai subjek yang mengemukakan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti, sedangkan benda merupakan sumber data dalam bentuk dokumen seperti artikel dan berita yang mendukung tercapainya tujuan penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis yakni data primer dan data sekunder. Pemilihan data primer berdasarkan pada kapasitas subjek penelitian yang dinilai dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penelitian menyeluruh.

Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah; Seluruh Karyawan dan pegawai dari kopdit CU Harapan Jaya unit Tanjungbalai.

Untuk memperkuat analisis data, penelitian di kopdit CU Harapan Jaya unit Tanjungbalai pada saat pandemi covid-19 membutuhkan data tahun 2020 dan tahun 2021 yang harus ditunjang oleh data sekunder, yakni data-data pemberian pinjaman, pertumbuhan simpanan anggota dan pertumbuhan jumlah anggota pada saat pandemic covid-19 yaitu tahun 2020 dan tahun 2021.

¹³Sumadi Suryabrata (1994). **Metodologi Penelitian**. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Supranto (1984). **Ekonometrik (Buku Dua)**. Jakarta: FE UI

¹⁴Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (ed.). **Metode Penelitian Survei**. Jakarta: LP3S, 1989.

3.3 Metode Pengumpulan Data

3.3.1 Wawancara

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau, merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya. Karena merupakan proses pembuktian, maka bisa saja hasil wawancara sesuai atau berbeda dengan informasi yang telah diperoleh sebelumnya. Agar wawancara efektif, maka terdapat berapa tahapan yang harus dilalui, yakni ;

- 1). mengenalkan diri,
- 2). menjelaskan maksud kedatangan,
- 3). menjelaskan materi wawancara, dan
- 4). mengajukan pertanyaan (Yunus, 2010: 358).

Setidaknya, terdapat dua jenis wawancara, yakni: 1). wawancara mendalam (*in-depth interview*), di mana peneliti menggali informasi secara mendalam dengan cara terlibat langsung dengan kehidupan informan dan bertanya jawab secara bebas tanpa pedoman pertanyaan yang disiapkan sebelumnya sehingga suasana hidup, dan dilakukan berkali-kali; 2). wawancara terarah (*guided interview*) di mana peneliti menanyakan kepada informan hal-hal yang telah disiapkan sebelumnya. Berbeda dengan wawancara mendalam, wawancara terarah memiliki kelemahan, yakni suasana tidak hidup, karena peneliti terikat dengan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Sering terjadi pewawancara atau peneliti lebih memperhatikan daftar pertanyaan yang diajukan daripada bertatap muka dengan informan, sehingga suasana terasa kaku.

3.3.2 Dokumen

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekadar barang yang tidak bermakna.

3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan tahapan proses penelitian dimana data yang sudah dikumpulkan dikelola untuk diolah dalam rangka menjawab permasalahan yang ada. Manajemen dan proses pengolahan data inilah yang disebut dengan analisis data. **Analisis data sendiri memiliki tujuan untuk mendeskripsikan data agar mudah dipahami,**¹⁵ kemudian membuat informasi yang menarik mengenai karakteristik dari populasi data berdasarkan sampel data yang dibuat berdasarkan hasil pengujian hipotesis.

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan Metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian yang digunakan untuk mencari gambaran atau hasil dari suatu peristiwa, situasi, perilaku, subjek, atau fenomena pada masyarakat. Penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan tentang apa, kapan, siapa, di mana, dan bagaimana berkaitan dengan suatu permasalahan yang diteliti serta proses analisis dalam penelitian deskriptif yaitu, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan.

Adapun langkah langkah metode analisis data adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data dari Kopdit Cu Harapan Jaya Unit Tanjungbalai.
4. Menganalisis data pemberian kredit pada anggota Kopdit CU Harapan Jaya Unit Tanjungbalai.
5. Menganalisis data simpanan anggota pada saat pandemic covid-19 Kopdit CU Harapan Jaya Unit Tanjungbalai.

6. Menganalisis data tingkat jumlah pertumbuhan anggota di tahun 2019 pada masa pandemic Cov-19 di Kopdit CU Harapan Jaya Unit Tanjungbalai.
7. Mengolah data dan membuat simpulan dari analisis data Pemberian pinjaman, pertumbuhan simpanan anggota dan pertumbuhan jumlah anggota pada saat pandemi covid-19 tahun 2021.

Dengan metode ini, hasil penelitian akan menggambarkan tentang prosedur dan tingkat naik turunya data serta memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan masalah yang dihadapi dalam hal analisis Pemberian pinjaman, pertumbuhan simpanan anggota dan pertumbuhan jumlah anggota pada saat pandemi covid-19 di Kopdit Cu Harapan Jaya Unit Tanjungbalai.

¹⁵Syahril Iskandar, M. *Metode Deskriptif*. [Teaching Resource], 2020.